

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.¹

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya,

¹ Syamsul Arifin, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.²

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

² Abussalam, Victimology, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diestal* atau 3 pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana.

Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.³ Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat.

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun dan terhadap siapapun.⁴ Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah, dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 28

⁴ *Ibid*, hlm. 57.

kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan semakin berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas.⁵

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam salah satu media online, bahwa Polres Depok mengungkap 17 kasus kejahatan konvensional yang terjadi di Kota Depok selama kurun waktu satu bulan terakhir. Total ada 25 tersangka ditangkap.⁶ 17 kasus yang diungkap selama periode bulan Oktober 2019, yakni satu kasus pencurian dengan kekerasan, delapan kasus pencurian dengan pemberatan, enam kasus pencurian kendaraan bermotor, satu kasus pembunuhan, dan satu kasus penggunaan senjata tajam.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang berjudul **“Dasar Hukum pertimbangan majelis hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2018/PN.Dpk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan judul yang telah diambil maka dapat di jadikan beberapa masalah pokok yaitu :

⁵<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9590/1/Niko%20Gabriel%20Nainggolan%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020, pada jam 09.47 WIB.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4766786/ungkap-kasus-kriminal-jalanan-polres-depok-tangkap-25-tersangka>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 633/Pid.B/2018/PN.Dpk?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

a) Tujuan penelitian

1. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan Memberatkan.

2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor Nomor: 633/Pid.B/2018/PN.Dpk.

b) Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum ;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dalam mengadakan penelitian yang sejenis, serta sebagai pedoman penelitian yang lain.

2. Manfaat praktis

- a) Penulis hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b) Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.



D. Landasan Teori

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.⁷ Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa dan konstruksi data.⁸

⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 80

⁸ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Hlm. 122

Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan sebagai alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori ini mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala.⁹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam sebagai suatu pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang ada dalam penelitian. Guna menganalisis data yang dikumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu penulis menggunakan:

⁹ Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 94

1. Teori tindak pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaarfeit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa strafbaarfeit kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah strafbaarfeit sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹¹ Simons, merumuskan bahwa strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut

¹⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 69

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, Hlm. 12.

rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹²

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan strafbaarfeit. Istilah-istilah ini terdapat di dalam:

1. Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1.
2. Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan susunan kekuasaan dan acara peradilan sipil.
3. Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951.
4. Hal – hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum.

¹² Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, Hlm. 72.

6. Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
7. Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.¹³

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada

¹³ Sudarto, Hukum Pidana, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997 Hlm. 12.

¹⁴ Muljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet. VI, Hlm. 54.

dua keadaan yang konkrit : Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁶

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.¹⁷

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan

¹⁵ Ibid, Hlm. 55. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1981, Hlm. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr. Roeslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr. Reslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

¹⁶ Ibid. Hlm. 57

¹⁷ R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Tiara, 1990, cet. ke-3, Hlm. 20.

apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.¹⁸

b. Maksud dan Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pemidanaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Absolut / mutlak (Vergeldings theorien).

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.¹⁹ Pada masyarakat Jawa ada sebuah semboyan seperti yang terlihat dari sebuah ungkapan “ utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro”. Dari ungkapan sederhana ini dapat

¹⁸ Ibid.

¹⁹ ibid

dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia pun harus dibunuh juga, seseorang yang melakukan tindak pidana penganiyaan maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan.²⁰ Dari kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana menurut teori absolut / mutlak adalah aksi pembalasan.²¹

Ada beberapa dasar atau pertimbangan tentang adanya kahasusan untuk di adakannya pembalasan itu antara lain :

1. **Pertimbangan dari sudut Ketuhanan Hukum** adalah suatu aturan yang bersumber pada Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Karena negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.²²
2. Pandangan dari sudut etika Pandangan ini berasal dari pemikiran Emmanuel Kant, bahwa menurut rasio atau akal, tiap kejahatan itu

²⁰ ibid

²¹ Adami Chazawi, Op.Cit, Hlm. 154.. keterangan lain dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Muladi, SH dan Dr. Barda Nawawi A, SH dalam bukunya yang berjudul, Teori – teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1998 Cet. ke-2, Hlm. 10-13.dalam buku ini dijelaskan pula bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana

²² Wonosutanto, et.al., Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Suarakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1987, Hlm. 60.

haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis. Pemerintah mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.²³

3. Pandangan alam pikiran dialektik Pandangan alam pikiran dialektika ini dipelopori oleh Hegel, dalam pandangannya pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan dan merupakan keonsekuensi logis dari adanya kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, ia berarti mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karenanya harus diikuti oleh suatu ketidakadilan terhadap pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these).²⁴

b. Teori relatif atau teori tujuan.

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau

²³ Muladi, et.al., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1998, Hlm. 11.

²⁴ Adami Chazawi, Op.Cit, Hlm. 156.

pun masyarakat secara umum. Tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif.
2. Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan
3. Bersifat membinasakan.²⁵

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

²⁵ Ibid. Hlm. 162

²⁶ Ibid, Hlm. 163.

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh POMPE, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.²⁷

Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang

²⁷ Ibid, Hlm. 163.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melakukan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁰ Dimana setiap penelitian ilmiah idealnya

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

²⁹ *Ibid*, hlm.141

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 3.

harus di dahului dengan usul penelitian atau “*research proposal*” yaitu suatu pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif yakni memberikan solusi atas permasalahan. Penulis mempergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik permasalahan penelitian hukum ini. Alat pengumpulan data adalah dengan melakukan metode studi kepustakaan mengenai permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, adapun metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:³¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

³¹ *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

kepuustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Ulasan penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum pidana

3. Pasal 372-378 Kitab undang undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang meliputi buku buku, artikel-artikel untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari putusan pengadilan, buku, jurnal, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.

c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti dan menyampaikan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literature hasil penelitian.

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh penulis terhadap data yang diperoleh sehubungan dengan penelitian hukum ini. Maka didapat hasil penelitian berbentuk analitis-preskriptif. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.